

# PERLINDUNGAN HAK ULAYAT WARGA DEGEUWO TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL

**Stanley Ludya Kuap**

Email: stanleyrf@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

## *Abstract*

*The protection of the Ulayat Right from illegal mining is a form of government responsibility in recognizing and protecting the rights of indigenous peoples to the land they control. However, sometimes customary lands owned by local indigenous peoples in certain areas containing certain natural resources are targeted by outside miners. In Indonesia, illegal mining cases that occur include illegal mining in Degeuwo area where the ulayat land has a high gold content. External entrepreneurs who conduct illegal mining in the area are alleged to have made a closed deal to some local indigenous people and use the apparatus to protect the mining process there which resulted in internal conflicts and even murder cases. This article concludes that Indonesian law has recognized and protected customary rights of indigenous peoples governed by the Land Law, Mining Law, Criminal Code and other related rules.*

*Keywords:* Perlindungan Hak Ulayat

## **Pendahuluan**

Perlindungan Hak Ulayat dari penambangan ilegal merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat adat setempat terhadap tanah yang dikuasainya. Namun, terkadang tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat disuatu wilayah tertentu yang mengandung kekayaan alam tertentu diincar oleh para penambang luar. Di Indonesia, kasus-kasus penambangan ilegal yang terjadi diantaranya adalah penambangan ilegal didaerah Degeuwo dimana tanah ulayat tersebut memiliki kandungan emas yang tinggi. Para pengusaha dari luar yang melakukan penambangan ilegal didaerah tersebut diduga telah membuat kesepakatan tertutup kepada beberapa penduduk asli setempat dan menggunakan aparat untuk melindungi proses penambangan disana yang mengakibatkan konflik internal dan bahkan kasus pembunuhan. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia telah mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat yang diatur di UU Pertanahan, UU Pertambangan, KUHP, dan aturan lain yang terkait.

## **Permasalahan**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ulayat Warga Degeuwo Distrik Bogobaida oleh pertambangan ilegal ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya?

## **Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ulayat Warga Degeuwo Distrik Bogobaida ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

## **DASAR HUKUM**

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar hukum dalam pembuatan Legal Opinion ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR No. IX/2001).
3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus Papua).
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Perppu 51/1960).
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

## **FAKTA-FAKTA**

Berdasarkan data atau keterangan pendukung di atas, maka didapatkan kronologi (fakta-fakta) permasalahan sebagai berikut:

1. Sungai Degeuwo yang terletak di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua merupakan daerah potensial sumber daya alam yang berlimpah ruah, khususnya kadungan emas adalah wilayah daerah masyarakat hukum adat Mepago yang didiami 3 (tiga) suku besar, yaitu: Suku Walani, Mee, dan Moni.
2. Sebagai daerah hukum adat, daerah sungai Degeuwo baru terbuka untuk umum pada tahun 2002, dan sejak saat itu banyak dimasuki oleh masyarakat suku-suku tetangga seperti: Dani, Damal, Serui, Biak dan Sorong dan melakukan penambangan illegal, padahal awalnya penambangan hanya dilakukan oleh Suku Walani, Moni, dan Mee/Ekari.
3. Beredarnya informasi tentang adanya kandungan biji emas tersebut mengundang hadirnya masyarakat dari Timor-Timur, Makassar, Manado/ Sanger Talaud, dan Jawa dan mereka mencaplok tanah-tanah adat yang ada dan langsung melaksanakan aktivitas pendulangan yang menurut kesaksian warga asli, mereka

masuk secara illegal tanpa komunikasi dengan masyarakat asli.

4. Masyarakat pendatang inilah yang menjadi penyebab timbulnya konflik di area ini karena mencaplok tanah adat milik masyarakat adat setempat dengan modal yang dimiliki. Mereka menggunakan aparat sebagai tameng untuk melindungi mereka sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena kehadiran aparat keamanan di sana juga nyata-nyata telah membatasi ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari bahkan sekedar mempertahankan hidup karena semua kegiatan masyarakat selalu diawasi aparat keamanan dan siapa berani melawan dan protes akan menerima kekerasan dan bahkan terancam penghilangan nyawa.
5. Pada tahun 2010 terjadi beberapa kasus, diantaranya hadirnya PT. Martha Mining pada awal Juni 2010 yang beroperasi dengan alat berat dan pada tanggal 9 Oktober diadakan acara pemberian hak pakai atas tanah adat kepada perusahaan tersebut dengan rencana perusahaan akan membayar hak ulayat kepada masyarakat hukum adat sebesar Rp.3 Milyar.
6. Tuntutan hak ulayat dari masyarakat hukum adat tersebut belum dibayar oleh para pengusaha yang dengan sengaja mengulur-ulurkan waktu pembayaran dengan alasan yang tidak jelas dan bahkan melakukan manipulasi yang menggandeng tokoh-tokoh pemuka adat dengan memberikan sejumlah kecil uang yang pembayarannya dilakukan diam-diam dan terpisah.
7. Masyarakat hukum adat merasa telah ditipu para pengusaha dan menilai bahwa itu sengaja dilakukan untuk menciptakan konflik di dalam masyarakat pemilik hak ulayat itu sendiri.
8. Bahkan masyarakat hukum adat berkesimpulan bahwa para pengusaha ini kedepannya akan menguasai dan mengambil alih kehidupan di daerah ulayat tersebut guna membangun perusahaan besar dan perusahaan asing sebagai koleganya. Indikasi itu terlihat dengan hadirnya alat berat yang dikemudikan oleh dua orang asing.
9. Kehadiran banyaknya pengusaha yang menambang secara illegal telah melahirkan petaka dan kesengsaraan bagi masyarakat hukum adat bahkan berdampak pada pengerusakan lingkungan hidup yang diperkirakan luasnya hutan yang rusak itu sekitar 25.000 ha.

10. Selain itu pembagian hasil yang tidak merata dan pencaplokan tanah adat oleh pengusaha menyebabkan timbulnya gugatan dari berbagai pihak dan pada akhirnya, masyarakat pemilik hak ulayat tidak berdaya untuk mempertahankan hak-hak kesulungannya.
11. Persoalan terbesar dan sering terjadi pada masyarakat hukum adat sejak hadirnya penambangan emas liar adalah kekerasan dan kriminalisasi serta penembakan dan pembunuhan oleh oknum aparat keamanan yang mengabaikan kepentingan para penambang emas liar.

## ANALISA HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yaitu: data atau keterangan pendukung, pokok permasalahan, dasar hukum dan kronologi (fakta-fakta) kejadian, maka analisa hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Sungai Degeuwo yang terletak di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua adalah wilayah daerah masyarakat hukum adat Mepago yang didiami 3 (tiga) suku besar, yaitu: Suku Walani, Mee, dan Moni yang keberadaannya masih diakui secara hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Negaramengakuidanmenghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
  - Pasal 4 huruf j TAP MPR No. IX/2001, yang berbunyi: “Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: j.\_mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam”.
  - Pasal 43 ayat (1) UU Otsus Papua, yang berbunyi: “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku”.
2. Masuknya masyarakat suku-suku tetangga seperti: Dani, Damal, Serui, Biak dan Sorong serta masyarakat dari Timor-Timur, Makassar, Manado/ Sanger Talaud, dan Jawa yang masuk secara illegal tanpa komunikasi dengan masyarakat asli
  - serta melakukan pencaplokan tanah-tanah adat yang ada dan langsung melaksanakan aktivitas pendulangan tidak dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    - Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU Otsus Papua, yang berbunyi: (3) “Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan” dan (4) “Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya”.
    - Pasal 2 Perppu 51/1960, yang berbunyi: “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.
    - Pasal 3 UUPA, yang pada pokoknya berbunyi: “...pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa...”.
3. Kehadiran dan tindakan PT. Martha Mining yang melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk pemberian hak pakai atas tanah adat kepada perusahaan dengan akan membayar hak ulayat kepada masyarakat hukum adat sebesar Rp 3 milyar, adalah tindakan yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan tetapi hal tersebut menjadi sia-sia jika tidak diselesaikan/ direalisasikan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHPidana.
4. Tindakan para pengusaha yang dengan sengaja mengulur-ulurkan waktu pembayaran dan melakukan manipulasi dengan menggandeng tokoh-tokoh pemuka adat dengan memberikan sejumlah kecil uang yang sengaja dilakukan untuk menciptakan konflik di dalam masyarakat, bahkan

akan menguasai dan mengambil alih kehidupan di daerah ulayat tersebut dengan menggandeng perusahaan asing sebagai koleganya adalah tindakan yang salah karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (2) huruf e TAP MPR No. IX/2001, yang berbunyi: “Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini”.
  - Pasal 43 ayat (2) UU Otsus Papua, yang berbunyi: “Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.
5. Persoalan terbesar adalah adanya kekerasan dan kriminalisasi serta penembakan dan bahkan pembunuhan oleh oknum aparat keamanan yang mengamankan kepentingan para penambang emas liar yang mencaplok tanah adat milik masyarakat adat setempat dengan modal yang dimiliki sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena kehadiran aparat keamanan di sana juga nyata-nyata telah membatasi ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari bahkan sekedar mempertahankan hidup adalah merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas dan seharusnya aparat keamanan sebagai aparat pemerintah harus menjadi fasilitator yang aktif untuk memediasi konflik yang terjadi, sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 5 ayat (2) huruf e TAP MPR No. IX/2001.
  - Pasal 43 ayat (5) UU Otsus Papua, yang berbunyi: “Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan”.
  - Pasal 48 ayat (4) dan (5) UU Otsus Papua, yang berbunyi: (4) “Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubernur” dan (5) “Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua”.
- Pasal 3 ayat (1) Perppu 51/1960, yang berbunyi: “Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu”.
  - Pasal 6 ayat (1) huruf d Perppu 51/1960, yang berbunyi: “dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000.- (lima ribu rupiah): d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini”.
  - Pasal 340 atau Pasal 338 atau Pasal 351 atau Pasal 335 KUHPidana.
6. Banyaknya pengusaha yang menambang secara illegal telah melahirkan petaka dan kesengsaraan bagi masyarakat hukum adat bahkan berdampak pada pengerusakan lingkungan hidup yang diperkirakan luasnya hutan yang rusak itu sekitar 25.000 ha adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 3 TAP MPR No. IX/2001, yang berbunyi: “Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan”.
  - Pasal 4 huruf g TAP MPR No. IX/2001, yang berbunyi: “Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberikan mamfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengantetapmemperhatikandaya tampung dan daya dukung lingkungan”.
  - Pasal 64 ayat (1) UU Otsus Papua, yang berbunyi: “Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan

memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk”.

- Pasal 36 dan Pasal 37 UU Minerba, yang pada pokoknya yang mengatur perijinan dalam proses pertambangan.

## PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan analisa hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pokok permasalahan dan kronologi (fakta-fakta) kejadian, maka penulis memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak ulayat atas wilayahnya masih diakui keberadaannya di Indonesia, sebagaimana dengan tegas diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan-ketentuan: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 huruf j TAP MPR No. IX/2001, dan secara khusus terhadap daerah sungai Degeuwo yang terletak di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua dengan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Otsus Papua, sehingga harus dilindungi dari tindakan pencaplokan tanah-tanah adat yang ada oleh masyarakat luar dan dari tindakan penambangan liar maupun dari tindakan semena-mena aparat pemerintah sebagaimana amanat ketentuan-ketentuan: Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU Otsus Papua, Pasal 2 Perppu 51/1960 dan ketentuan Pasal 3 UUPA.
2. Bahwa atas kejadian konflik antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat pendatang (pengusaha) yang melakukan penambangan secara liar, Pemerintah setempat seharusnya bertindak aktif dan bersikap tegas untuk melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat karena hal tersebut merupakan tanggung jawabnya menurut ketentuan-ketentuan: Pasal 5 ayat (2) huruf e TAP MPR No. IX/2001, Pasal 43 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 48 ayat (4) dan (5) UU Otsus Papua, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Perppu 51/1960.
3. Bahwa penambangan secara illegal yang telah berdampak pada kerusakan lingkungan hidup adalah merupakan perbuatan pidana yang harus

ditindak tegas sebagaimana amanat ketentuan-ketentuan: Pasal 3 dan Pasal 4 huruf g TAP MPR No. IX/2001, Pasal 64 ayat (1) UU Otsus Papua, Pasal 36 dan Pasal 37 UU Minerba.

4. Bahwa adanya tindakan kekerasan, pemukulan bahkan pembunuhan adalah merupakan Tindak Pidana yang tidak boleh dibiarkan, tetapi harus diproses siapapun pelakunya, karena hal itu merupakan penegakan atas ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana.
5. Bahwa ternyata permasalahan yang dialami oleh masyarakat hukum adat di daerah sungai Degeuwo yang terletak di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua sudah terlindungi dengan adanya ketentuan TAP MPR No. IX/2001 dan UU Otsus Papua, hanya saja penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya, sementara itu Perppu 51/1960 sudah tidak relevan lagi untuk menyelesaikan masalah karena tidak ada pengaturan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat sehingga berpotensi memberikan ruang kesewenang-wenangan Pemerintah setempat.

## KESIMPULAN

1. Keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya masih diakui dan dilindungi, sehingga demi hukum keberadaan masyarakat hukum adat di daerah sungai Degeuwo yang terletak di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua harus juga dilindungi. Dari analisa hukum atas kronologi (fakta-fakta) kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat di daerah sungai Degeuwo yang terletak di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
2. Perlunya perlindungan, jaminan dan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat oleh Pemerintah (setempat) dari tindakan masyarakat pendatang dan para pengusaha yang melakukan penambangan illegal yang telah merusak lingkungan hidup wilayah masyarakat hukum adat serta menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi masyarakat hukum adat tersebut, tanpa kecuali atas tindakan oknum-oknum aparat keamanan yang melakukan kekerasan, pemukulan bahkan pembunuhan atas warga masyarakat hukum adat yang melakukan protes.

## **SARAN**

Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat di daerah sungai Degeuwo yang terletak di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, kami memberikan saran hukum sebagai berikut:

1. Terhadap perusahaan yang menambang tidak sesuai dengan perizinannya dan tidak menepati perjanjian yang dibuatnya dengan masyarakat hukum adat yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat dapat ditempuh upaya hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 40 dan/atau Pasal 50 UU Otsus Papua.
2. Terkait konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat pendatang dan para pengusaha, maka sebaiknya pemerintah setempat dengan aktif melakukan upaya mediasi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) UU Otsus Papua. Adapun tindakan yang melibatkan oknum aparat keamanan, dapat dilakukukan pelaporan kepada atasannya dan unit khusus, dimana jika polisi dilaporkan ke Propam dan jika oknum aparat keamanan tersebut berasal dari militer, maka hal ini dapat dilaporkan ke Polisi Militer (PM/POM), untuk angkatan darat ke POMAD, untuk angkatan laut ke POMAL dan untuk angkatan udara ke POMAU di daerah masing-masing. Dan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, maka sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Admin Jubi. 2013. 27 PENGUSAHADIDEGEUWO, DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB. Website. Disunting dari: <https://tabloidjubi.com/16/2013/04/08/27-pengusaha-di-degeuwo-didesak-bertanggung-jawab/> (22 September 2017).
- Admin. 2010. Disesalkan, Distamben Paniai Ijinkan Dua Perusahaan Emas. Website. Disunting dari: <http://tabloidjubi.com/arch/2010/05/31/disesalkan-distamben-paniai-ijinkan-dua-perusahaan-emas/> (24 September 2017).
- Goverment. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Disunting dari: <http://papua.bps.go.id/Subjek/view/id/54#subjekViewTab2accordion-daftar-subjek3> (22 September 2017).

- Montesori, Jeis. 2016. Pencurian Emas Sungai Degeuwo di Papua Rugikan Negara Triliunan. Website. Beritasatu. Disunting dari: <http://www.beritasatu.com/nusantara/355269-pencurian-emas-di-sungai-degeuwo-papua-rugikan-negara-triliunan.html> (22 September 2017).
- Pekei, Marko Oktovianus. 2013. Degeuwo: Lumbung Emas dan Konflik. Website. Disunting dari: <http://tabloidjubi.com/16/2013/11/07/degeuwo-lumbung-emas-vs-konflik/> (22 September 2017).
- Saturi, Sapariah. 2014. Lahan Adat di Degeuwo Terampas Tambang Emas, Lingkungan Tercemar. Website. Disunting dari: <http://www.mongabay.co.id/2014/06/13/lahan-adat-di-degeuwo-terampas-tambang-emas-lingkungan-tercemar/> (22 September 2017).
- Staf Publikasidan Informasi Yayasan PUSAKA. 2014. Sepintas Tentang Tambang Degeuwo Papua 2006-2013. Organization. Jakarta: Yayasan Pusaka. Disunting dari: <http://pusaka.or.id/2014/06/sepintas-tentang-tambang-degeuwo-papua-2006-2013/> (22 September 2017).
- Staf Publikasi dan Informasi Yayasan PUSAKA. 2014. Tragedi Emas di Degeuwo. Organization. Jakarta: Yayasan Pusaka. Disunting dari: <http://pusaka.or.id/2014/11/tragedi-emas-di-degeuwo/> (22 September 2017).